



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR 24 Kpts/ KPU.Kab.018-433996/ 2013

TENTANG

PENGHAPUSAN NAMA CALON DALAM DAFTAR CALON TETAP (DCT)

ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE

DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Nama Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tanggal 25 November 2013 tentang Penghapusan Nama Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penghapusan Nama Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dari **Daerah Pemilihan Ende 3 Nomor Urut 6 Partai PKB** atas nama **Marselinus Roga, SH** yang telah meninggal dunia.

KEDUA : Penghapusan Nama Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende

Padatanggal 25 November 2013

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ende

Ketua,

ttd.

Florentinus H. Wadhi, SH

SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM DAN SDM,


RINCE BERTHA SAILANA